PT. BPR PUSKOPAT

Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 049/SK-DIREKSI/III/2022

Tentang

PETUGAS- PETUGAS DAN FUNGSINYA DALAM TINDAKLANJUT PROSES AYDA

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Petugas-Petugas Dan Fungsinya Dalam Tindaklanjut Proses AYDA di PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan AYDA

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. Petugas- petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan ini adalah Petugas-Petugas yang melaksanakan Proses AYDA dari awal sampai akhir (terjual) yaitu:

No	Bagian	Pelaksana/ Pejabat
1	**Petugas Pelaksana**	**Kepala Bagian Bisnis**
	Mengusulkan dan merekomendasikan untuk dilakukannya AYDA dengan Analisa dan pertimbangan yang matang guna menyelamatkan asset perusahaan.	
2	**Penanggung Jawab**	**Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi**
	Bertanggung jawab setelah dilakukannya proses AYDA tersebut, dengan tetap mengikuti perkembangan dan pengkinian dengan kondisi AYDA.	
3	**Pejabat Pemantau**	**- PE Satuan Pengawasan Internal** **- PE Kepatuhan, ManRisk, dan APU PPT**
	Mengawasi, memantau dan mengevaluasi terkini AYDA dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terkait dengan AYDA termasuk memberikan masukan dan saran.	

2. Petugas- Petugas dipoin 1 (satu) diatas bertanggungjawab atas fungsi nya masing-masing guna terselesaikannya proses AYDA tersebut.
3. Harga Penjualan Ayda yang ditetapkan adalah minimal sebesar Nilai Outstanding pada sistem perbankan.
4. Seluruh Karyawan/ti berhak melakukan transaksi penjualan kepada calon pembeli sesuai aturan yang berlaku.

Paraf Dirut	Paraf Dirbis

PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 313077

5. Apabila penjualan AYDA berada diatas Nilai Outstanding pada sistem maka akan diberikan *fee* atas penjualan dengan besaran *fee* sebagai berikut :

No	Nominal Selisih (lebih dari Nilai Outstanding)	% Fee
1	≤ Rp 10 Juta	5%
2	> Rp 10 Juta ≤ Rp 30 Juta	8%
3	> Rp 30 Juta	10%

6. Penyelesaian fee selisih penjualan AYDA tersebut akan diproses setelah pembukuan proses AYDA telah selesai dilakukan.
7. Mencabut SK Direksi No. 081/I/DIREKSI-15/X/2021 tentang Petugas Pelaksana Pemrosesan AYDA, Pejabat Penanggung Jawab dan Pemantau AYDA

Dengan Ketentuan :---------- ----------

Surat keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 18 Maret 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat
DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST, MM
Direktur Utama Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip